

STRUKTUR-PPID-KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2023

KPT NOMOR 284 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 284 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perubahan Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo; berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menpan RB Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; memerhatikan Surat Ketua KPU Nomor 721/PP.06/KPU/VIII/2021
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Februari 2023.
 - Lampiran 2 Hlm